

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG LEWAT MEDIA SOSIAL

Debby Jolanda Mahamura¹, Diana D. Putong², Yoan B. Runtunuwu³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia ^{1,2,3}

Corresponding Author: debbymahamura0@gmail.com^{1*}, dianaputong@unima.ac.id², yoanruntunuwu@unima.ac.id³

Info Artikel

Received: 08 Mei 2026

Revised : 22 Mei 2026

Accepted: 17 Juni 2026

Published: 30 Juni 2026

Keywords: child protection, child trafficking, social media.

Kata Kunci: perlindungan anak, perdagangan anak, media social.

Abstract

Child trafficking is a modern form of human slavery and also constitutes one of the most egregious violations of human dignity. No country in the world condones any form of human trafficking and continues to strive to eradicate such acts based on the understanding that human beings are the most perfect creatures created by God Almighty and their dignity must be upheld, so that they are not fit to be trafficked or bought and sold. This study employs a normative legal research method aimed at discovering legal truth, analyzing gaps in legal norms, and examining legal protections in cases of child trafficking via social media, where children are trafficked or sold by the victim's parent (father). How law enforcement prevents such cases occurring on digital platforms requires adequate implementation from both law enforcement agencies and the public.

Abstrak

Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat serta martabat manusia. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang menyetujui bentuk-bentuk perdagangan orang dan terus mengupayakan pemberantasan terhadap tindakan tersebut didasari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi harkat serta martabatnya, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kebenaran hukum, menganalisis kekosongan norma hukum dan perlindungan hukum dalam kasus Perdagangan Anak Lewat Media Sosial yang diperdagangkan atau diperjual belikan oleh Orang Tua (Ayah) dari Korban. Bagaimana penegak hukum mencegah kasus yang terjadi dalam platform digital untuk itu membutuhkan implementasi yang memadai baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi selaras dengan martabat dan kehormatannya, yang dijamin oleh hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil sebagai manusia dengan derajat yang setara dengan orang lain. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum “*rechstaat*” bukan didasarkan pada kekuasaan semata “*machtsstaat*”. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum suatu bangsa sebenarnya mencerminkan kehidupan sosial masyarakatnya. Namun, hukum bukanlah struktur sosial yang tetap, melainkan dapat berubah seiring waktu karena perannya untuk melayani masyarakat. Perubahan hukum paling jelas terlihat ketika mengikuti perkembangan sejarah sosial suatu masyarakat dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi aturan hukum yang berlaku di sana.

Perdagangan anak atau *child trafficking*, merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling serius. Perdagangan anak adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat serta martabat manusia. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang menyetujui bentuk-bentuk perdagangan orang dan terus mengupayakan pemberantasan terhadap tindakan tersebut didasari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi harkat serta martabatnya, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju, menurut laporan dari *United Nation office on Drugs and Crime (UNODC)* sekitar 1,2 juta anak dibawah umur menjadi korban perdagangan manusia setiap tahunnya. Di Indonesia, isu ini semakin mendesak dengan meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak yang dilaporkan, menciptakan kebutuhan mendesak untuk kajian yuridis mengenai kebijakan yang ada.¹ Perdagangan anak di Indonesia telah menjadi isu serius dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama 5 tahun terakhir, kasus perdagangan anak menunjukkan trend peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2022 tercatat lebih dari 1.200 kasus perdagangan anak dimana mayoritas korban berusia di bawah 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang dewasa justru menjadi korban eksploitasi oleh mereka yang seharusnya melindungi mereka.²

Berbicara mengenai perlindungan terhadap korban, utamanya yang menjadi korban tersebut adalah anak. Untuk itulah di Indonesia, pada konteks perlindungan anak sangat ditekankan upaya-

¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Global Report on Trafficking in Persons*.

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Laporan Tahunan KPAI 2022*.

upaya yang menjurus pada pemenuhan perlindungan anak, agar sang anak kemudian dapat tumbuh menjadi entitas masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana kehendak dari butir Pancasila dan UUD 1945.³ Anak-anak adalah masa depan bangsa dan negara, karena mereka adalah benih, harapan, dan generasi muda yang akan meneruskan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan kemerdekaan. Semua anak berhak mendapatkan kesempatan terbaik untuk tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial yang sehat, serta standar integritas pribadi yang tinggi, agar mereka dapat memenuhi peran-peran tersebut ketika dewasa. Anak-anak memegang kunci masa depan bangsa kita. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dijaga seperti halnya orang dewasa. Mengutamakan perlindungan ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang didasarkan pada prinsip HAM dan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan memastikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak, kita tidak hanya melindungi masa depan sebagai individu, tetapi juga berinvestasi dalam keberlanjutan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu pelanggaran serius terhadap hak asasi anak terjadi ketika mereka diperlakukan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Ini mencerminkan pandangan yang tidak manusiawi dan merendahkan harkat serta martabat anak sebagai subjek yang setara dengan orang dewasa.⁴

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan. CRC menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yang berarti bahwa setiap tindakan, baik oleh orang tua, masyarakat, maupun negara, harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Dalam kasus perdagangan anak, prinsip ini telah diabaikan karena kepentingan ekonomi orang dewasa justru ditempatkan di atas hak dan keselamatan anak.⁵ Perdagangan anak, termasuk penjualan anak oleh orang tua kandung dengan dalih adopsi, merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia, karena menempatkan anak sebagai objek transaksi dan menghilangkan martabat kemanusiaannya. Dalam perspektif HAM, anak adalah subjek hukum yang memiliki hak melekat sejak lahir, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan. Tindakan memperjualbelikan anak jelas melanggar prinsip dasar HAM yang menegaskan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi.

³ <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/10178/pdf>

⁴ Sigar, P. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado.

⁵ United Nations, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*.

Dengan demikian penting untuk menyadari bahwa, kasus penjualan anak atau perdagangan anak bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang kompleks. Dengan memahami berbagai faktor yang berkontribusi terhadap perdagangan anak, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mencegah dan menangani masalah ini secara efektif untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu maupun dengan mengembangkan kerjasama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang menarik untuk dibahas dan melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan hukum mengenai Kebijakan Hukum dalam Tindakan Perdagangan Anak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis. Dalam kasus ini, terdapat pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak dan hukum pidana yang mengatur tentang perdagangan manusia. Tetapi kebijakan dalam kasus tersebut masih lemah, sehingga penelitiannya digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dimiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang mendasari tindakan perdagangan anak, termasuk aspek sosial, ekonomi, psikologis dan hukum yang terlibat.

1. Pendekatan perundang undangan (statuta approach); merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

2. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang sangat efektif dan menganalisis fenomena sosial yang kompleks dan spesifik, seperti kasus yang sudah peneliti tuangkan dalam bab – bab sebelumnya, contoh seorang Ayah yang menjual anak bayinya lewat media sosial. Pendekatan ini memberi peneliti ruang untuk menggali lebih dalam konteks sosial, psikologis, dan ekonomi yang menyebabkan Tindakan tersebut.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 6 dan Pasal 78 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - c. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1) UU ITE
 - d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berisikan informasi tentang bahan primer, sumber kepustakaan sekunder dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Buku
 - b. Jurnal
 - c. Artikel

3. Bahan hukum tersier yaitu website.

Dengan mengacu pada masalah penelitian yang dirumuskan, maka penelitian ini ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan.

Analisis Bahan Hukum

Pada jenis penelitian yang digunakan ini yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library Research). Artinya, data diuraikan secara terstruktur dan logis dalam bentuk kalimat, sehingga mudah diinterpretasikan dan dipahami. Maka data hasil penelitian yang akan

disajikan adalah data dalam bentuk “*essay*” dengan kalimat-kalimat pertanyaan.⁶

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*), karena lebih menitikberatkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para sarjana hukum.⁷ Di sisi lain, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lewat Media Sosial

1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia.⁹ Undang-undang tersebut mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu, berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, dibentuklah UU No. 35/2014 yang adalah sebagai perubahan atas UU No. 23/2002 guna memperkuat perlindungan atas hak-hak anak yang ada di Indonesia. Secara normatif, perlindungan hukum dalam undang-undang ini mencakup perlindungan preventif dan represif.

⁶ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

⁷ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

¹⁰ Ibid., Pasal 1 angka 2.

Perlindungan preventif diwujudkan melalui kebijakan, pengawasan, dan pembinaan, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hak anak. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengancam hak dan keselamatan anak, termasuk kasus ayah kandung yang menjual anaknya melalui media sosial, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena mengabaikan hak dasar anak untuk memperoleh kehidupan yang layak dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi.

Proses pengajuan permohonan dimulai dengan pelaporan dugaan TPPO kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹ Pelaporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, keluarga, kuasa hukum, pekerja sosial, atau pihak lain yang mengetahui adanya tindak pidana. Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan fakta hukum, mengumpulkan alat bukti, dan menetapkan status anak sebagai korban berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.¹² Untuk menjamin keselamatan dan perlindungan korban, anak atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*.¹³ Permohonan dapat diajukan secara langsung, melalui keluarga, atau melalui aparat penegak hukum. Berdasarkan ketentuan undang-undang, LPSK berwenang memberikan perlindungan fisik, psikologis, pendampingan hukum, serta menjaga kerahasiaan identitas anak korban.¹⁴ Dalam proses peradilan pidana, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) menjadi landasan utama.¹⁵ Pemeriksaan korban dilakukan dengan metode ramah anak, menghindari tekanan psikologis, dan dapat dilakukan tanpa mempertemukan anak secara langsung dengan terdakwa. Identitas korban wajib dirahasiakan untuk mencegah stigma sosial dan perlindungan terhadap masa depan anak.¹⁶

Anak korban TPPO juga berhak mengajukan restitusi sebagai ganti kerugian yang timbul

¹¹ Ibid., Pasal 5–6.

¹² Ibid., Pasal 14–15

¹³ Ibid., Pasal 6–7.

¹⁴ Ibid., Pasal 9–10

¹⁵ Ibid., Pasal 1 angka 2.

¹⁶ Ibid., Pasal 10–12.

akibat tindak pidana.¹⁷ Permohonan restitusi dapat diajukan melalui penyidik atau melalui jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan. Hakim dapat menetapkan pembayaran restitusi dalam amar putusan pidana apabila terbukti adanya kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban.¹⁸ Selain itu, anak korban berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.¹⁹ Layanan ini difasilitasi oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah, LPSK, dan lembaga perlindungan anak. Perlindungan ini memastikan bahwa pemulihan korban tidak berhenti pada tahap hukum, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial.²⁰

Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, dalam praktiknya anak korban TPPO sering menghadapi sejumlah kendala dalam menjalani proses hukum, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman hukum oleh anak dan keluarganya, sehingga kesulitan mengajukan laporan dan permohonan perlindungan.²¹
2. Proses hukum yang panjang dan kompleks, membuat anak mengalami stres dan trauma berkepanjangan.²²
3. Keterbatasan fasilitas ramah anak di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga pemeriksaan korban terkadang tidak sepenuhnya memperhatikan aspek psikologis dan keamanan anak.²³
4. Ancaman atau intimidasi dari pelaku atau jaringan perdagangan orang, yang dapat menimbulkan rasa takut bagi korban dan keluarganya.²⁴
5. Koordinasi antar lembaga hukum dan sosial yang masih terbatas, sehingga bantuan hukum, rehabilitasi, dan pendampingan sering tidak berjalan secara terpadu.²⁵

Dengan demikian, pengajuan permohonan bagi anak sebagai korban TPPO merupakan rangkaian mekanisme hukum yang terintegrasi, dimulai dari pelaporan, permohonan perlindungan, penetapan status korban, pendampingan dalam proses peradilan, permohonan restitusi, hingga pemulihan dan rehabilitasi.²⁶ Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan khusus terhadap anak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sambil

¹⁷ Ibid., Pasal 25–26.

¹⁸ Ibid., Pasal 26 ayat (2).

¹⁹ Ibid., Pasal 18–19.

²⁰ Ibid., Pasal 20–21.

²¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum dan HAM* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 45

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 78–79.

²³ Ibid., hlm. 80.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 112.

²⁵ Ibid., hlm. 115–116.

²⁶ Ibid., Pasal 5–7; Pasal 14–16.

meminimalkan kendala-kendala praktis yang dapat menghambat pemenuhan hak korban.²⁷

Menurut penulis, untuk mengatasi kendala dalam implementasi restitusi bagi anak sebagai korban TPPO yang dijual oleh ayah kandungnya sendiri melalui media sosial karena krisis ekonomi untuk membayar hutang karena judi online, diperlukan kerja sama yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan lembaga perlindungan anak. Penegak hukum didalamnya pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim harus memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan restitusi benar-benar diproses sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Pihak Kejaksaan juga aktif dalam memasukkan tuntutan restitusi dalam dakwaan yang berkaitan dengan TPPO. Pengawasan internal terhadap kinerja aparat penegak hukum juga perlu diperkuat. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pendampingan melalui lembaga seperti LPSK dan Dinas Sosial agar anak korban memperoleh bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, serta jaminan pemenuhan hak-haknya. Di sisi lain, pengawasan terhadap penggunaan media sosial dalam mencegah jualbeli anak secara ilegal dan pemberantasan judi online juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kasus serupa. Dengan demikian, perlindungan hukum dan pemulihan bagi anak korban dapat terlaksana secara optimal.

2. Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU TPPO menegaskan bahwa setiap perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau jeratan utang untuk tujuan eksploitasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Eksploitasi tersebut dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Dengan demikian, apabila seorang ayah menjual atau mengeksploitasi anaknya melalui media sosial untuk melunasi hutang, termasuk hutang judi online, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai TPPO karena memenuhi unsur eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap korban yang berada dalam posisi rentan. Regulasi ini menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun sosial bagi korban. Dalam konteks anak sebagai korban, UU TPPO memberikan perhatian khusus karena anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap praktik eksploitasi, termasuk yang dilakukan melalui media sosial ataupun oleh pihak terdekat seperti keluarga sendiri.²⁸

²⁷ Ibid., konsiderans UU No.21/2007 dan UU No.23/2002.

²⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Untuk memastikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban perdagangan oleh orang tua kandung sendiri, Pasal 17 UU TPPO ditegaskan bahwa apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidana terhadap pelaku dapat ditambah sepertiga dari pidana yang diatur dalam ketentuan sebelumnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan pemberatan sanksi karena anak dianggap sebagai kelompok yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari praktik eksploitasi, termasuk yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperkuat perlindungan dalam proses peradilan bagi anak sebagai korban TPPO:

a. Tahap Penyelidikan

Pada tahap awal ini, aparat penegak hukum menerima laporan atau menemukan indikasi adanya tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan UU TPPO, aparat kepolisian melakukan pengumpulan informasi awal terkait dugaan eksploitasi anak melalui media sosial. Dalam kasus seorang ayah yang mengeksploitasi anaknya untuk membayar hutang judi online, penyelidik akan mengidentifikasi unsur-unsur perdagangan orang seperti perekrutan, eksploitasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta posisi rentan anak sebagai korban.

b. Tahap Penyidikan

Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini penyidik mengumpulkan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan korban, bukti digital dari media sosial, serta bukti transaksi yang berkaitan dengan eksploitasi anak. UU TPPO juga menegaskan bahwa korban anak harus mendapatkan perlindungan khusus selama proses penyidikan, termasuk pendampingan dari pekerja sosial, psikolog, atau lembaga perlindungan anak.

c. Tahap Penuntutan

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, jaksa penuntut umum melanjutkan perkara ke tahap penuntutan di pengadilan. Jaksa akan menyusun surat dakwaan berdasarkan pasal-pasal dalam UU TPPO, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi anak dan penyalahgunaan hubungan kekuasaan oleh pelaku. Dalam kasus ini, ayah kandung sebagai pelaku dapat dikenakan pidana karena melakukan perdagangan orang terhadap anak dengan tujuan eksploitasi.

d. Tahap Persidangan di Pengadilan

Dalam persidangan, hakim memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembela. Anak sebagai korban dapat memberikan keterangan dengan mekanisme yang ramah anak, seperti didampingi oleh wali pengganti atau pekerja sosial. Pengadilan juga dapat menjaga

kerahasiaan identitas korban untuk melindungi kondisi psikologis dan masa depan anak.

e. Putusan dan Pemberian Sanksi

Apabila pelaku terbukti bersalah, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan dalam UU TPPO. Bahkan pidana dapat diperberat karena korban adalah anak. Selain menjatuhkan sanksi kepada pelaku, pengadilan juga dapat memerintahkan pemberian restitusi atau kompensasi kepada korban sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami.

f. Tahap Pemulihan Korban

UU TPPO menegaskan bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi ke dalam masyarakat. Negara melalui lembaga terkait wajib memberikan pendampingan psikologis, perlindungan hukum, serta memastikan anak korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan layak.

Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berperan sebagai dasar prosedural yang mengatur bagaimana proses penegakan hukum dilakukan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. KUHAP memastikan bahwa setiap proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law* serta memberikan jaminan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana, termasuk korban.²⁹ KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengumpulkan berbagai alat bukti yang sah guna membuktikan terjadinya tindak pidana. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³⁰ Dalam konteks kasus berbasis media sosial, bukti digital seperti percakapan, rekaman komunikasi, atau transaksi elektronik dapat digunakan sebagai bukti surat atau petunjuk yang memperkuat pembuktian terhadap pelaku.

Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya diperberat.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum untuk melindungi dirinya dan sering menjadi sasaran eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. Selanjutnya, dalam Pasal 5, ditegaskan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana.” Pasal ini bertujuan mencegah praktik adopsi ilegal yang berujung pada perdagangan anak, baik untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun tujuan lain yang melanggar hukum. Dalam Pasal 6, diatur mengenai tindak pidana membawa anak ke dalam atau ke luar wilayah

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 23.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 273.

negara dengan maksud untuk dieksploitasi. Ketentuan ini penting dalam konteks perdagangan orang anak lintas negara (transnasional), yang sering kali melibatkan jaringan kejahatan terorganisasi. Negara melalui aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menindak tegas pelaku kejahatan tersebut.³¹

3. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ITE adalah singkatan dari Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merujuk pada segala bentuk informasi, dokumen, dan transaksi yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan melalui media elektronik atau sistem elektronik. Regulasi yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban apalagi dalam menjangkau proses jualbelikan anak yang dilakukan secara privat terutama dalam hal pencegahan, pemenuhan hak, akses terhadap keadilan, dan pemulihan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dan mengamankan alat bukti digital seperti percakapan di media sosial, identitas akun, maupun data transaksi elektronik. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE telah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, proses memperoleh dan memverifikasi bukti digital tetap memerlukan kemampuan teknis, kerja sama dengan penyedia layanan digital, serta prosedur forensik yang tidak selalu mudah dilaksanakan dalam praktik penyidikan.³²

Selain itu, kelemahan hukum acara juga berkaitan dengan perlindungan korban anak selama proses peradilan. Dalam beberapa kasus, anak korban eksploitasi atau perdagangan masih harus menjalani proses pemeriksaan yang panjang dan berulang, yang berpotensi menimbulkan trauma kembali bagi korban. Walaupun perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pengaturan khusus mengenai perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, implementasinya dalam praktik hukum acara masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan penyidik yang memiliki keahlian di bidang kejahatan siber, kurangnya fasilitas forensik

³¹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (khususnya Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6, dan ketentuan mengenai hak korban serta restitusi).

³² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, Pasal 5.

digital, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal.³³

Secara keseluruhan, setiap hak yang tercantum dalam pasal inni sangatlah esensial dalam menjamin keadilan dan pemulihan bagi anak sebagai korban TPPO dan dijamin oleh hukum Indonesia secara menyeluruh dan komprehensif, meliputi hak untuk memperoleh perlindungan identitas dan data pribadi agar tidak tersebar di ruang digital sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE; hak untuk mendapatkan pendampingan dan layanan hukum selama proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan agar hak-hak korban tetap terjamin serta dapat mengajukan restitusi atau ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 48–49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; hak untuk memperoleh rehabilitasi sosial, pemulihan fisik dan psikologis, layanan kesehatan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan layak sebagaimana diatur dalam Pasal 50–51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 12 serta Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; serta hak atas penghapusan konten atau informasi yang merugikan (*right to be forgotten*) agar identitas dan kasus korban tidak tersebar di media sosial atau sistem elektronik, sehingga terhindar dari stigma dan reviktimisasi, yang juga sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan khusus yang menjadi kewajiban negara.³⁴

Terkahir, menurut penulis Pertama, meskipun UU ITE dan UU TPPO telah memberikan dasar hukum, pengawasan dan penegakan di lapangan masih lemah, sehingga konten eksploitasi anak sering lolos dari pemantauan platform digital dan proses hukum terhadap pelaku masih lambat, dan korban berisiko mengalami reviktimisasi atau trauma tambahan, terutama bila korban berusia sangat muda. Kesadaran masyarakat dan komunitas digital terkait bahaya TPPO masih rendah, sehingga ruang media sosial tetap menjadi celah bagi pelaku. Dengan adanya kasus seperti ini penulis berpendapat perlunya sinergi antara negara, aparat penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat untuk mencegah kasus serupa. Negara harus memperkuat regulasi dan mekanisme

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, Pasal 26; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48–51; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 dan Pasal 57, mengenai hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum, layanan hukum, rehabilitasi fisik dan psikologis, restitusi, serta penghapusan konten merugikan.

respons cepat terhadap konten ilegal, sementara penegak hukum meningkatkan kapasitas dan kecepatan penanganan kasus serta memberikan pendampingan psikologis bagi korban. Platform media sosial wajib menjalankan tanggung jawab digital dengan menyediakan fitur pelaporan dan penghapusan konten secara efektif, serta melakukan edukasi kepada pengguna tentang bahaya TPPO. Masyarakat juga berperan aktif dengan menolak berbagi konten eksploitasi anak dan melaporkan indikasi TPPO. Dengan langkah kolaboratif ini, diharapkan kasus perdagangan anak melalui media sosial dapat diminimalkan, dan hak-hak korban tetap terlindungi secara optimal.

Pengaturan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mengeksplotasi Anak untuk Diperdagangkan atau Diperjualbelikan

1. Sanksi Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menargetkan anak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun secara spesifik TPPO lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam KUHP, beberapa pasal dapat dijadikan dasar sanksi bagi pelaku yang melakukan eksploitasi anak, antara lain:

1. Pasal 330 KUHP tentang pemufakatan jahat atau persekongkolan untuk mempermudah perdagangan orang, yang ancaman pidananya dapat mencapai 5 tahun penjara.
2. Pasal 331 KUHP yang mengatur tindak pidana membawa orang ke luar negeri dengan maksud eksploitasi atau perdagangan, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara.
3. Pasal 332 KUHP yang secara khusus mengatur pengangkutan atau pemindahan anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi, dengan ancaman pidana lebih berat, yakni hingga 12 tahun penjara, apalagi bila disertai unsur kekerasan, ancaman, atau penipuan.³⁵

Lebih lanjut, KUHP memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menggabungkan pasal-pasal ini dengan ketentuan sanksi tambahan, seperti denda atau penyitaan barang bukti, jika tindakan pelaku memperburuk kondisi korban atau melibatkan lebih dari satu anak. Dalam praktiknya, sanksi KUHP sering digunakan bersama-sama dengan UU TPPO untuk memberikan efek jera yang lebih tinggi, terutama karena TPPO yang menimpa anak dianggap sebagai kejahatan berat dan merusak kepentingan generasi muda.³⁶

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 330–332 tentang sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang.

³⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengenai pengaturan pidana khusus bagi pelaku TPPO, termasuk yang mengeksplotasi anak.

Selanjutnya unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan memperdagangkan anak dengan orang lain.” Menggambarkan unsur kesengajaan dan motif ekonomi dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak, di mana tindakan ini dilakukan secara sadar tanpa persetujuan dari orang tua lainnya, yakni ibu korban yang sedang bekerja di luar daerah, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, eksploitatif, dan merugikan kepentingan anak; unsur kesengajaan terlihat dari tindakan ayah yang secara aktif memindahkan atau “menyerahkan” anaknya untuk tujuan transaksi ekonomi, sedangkan unsur eksploitasi terpenuhi karena anak dijadikan objek perdagangan demi keuntungan pribadi pelaku; tindakan ini juga memenuhi unsur pembiaran terhadap hak asuh anak dan pengingkaran terhadap perlindungan hukum anak, karena anak berada dalam posisi rentan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi keselamatan dan kesejahteraannya; kesadaran hukum dan perlindungan sosial anak ditegakkan ketika ibu korban mengetahui peristiwa tersebut dan segera melaporkannya ke kepolisian, sehingga negara melalui aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsi investigasi, penindakan, serta pemulihan hak dan perlindungan psikologis anak korban, sesuai dengan ketentuan Pasal 332–335 KUHP dan mekanisme restitusi serta pendampingan hukum dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 103 KUHAP.

Patut untuk dikemukakan bahwa sistem pemidanaan seharusnya menekankan keseimbangan antara fungsi represif, preventif, dan rehabilitatif, sehingga tujuan hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dan memulihkan korban, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban TPPO; sistem ini harus mampu menyesuaikan ancaman pidana dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan, termasuk pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kewajiban terhadap korban, serta memberikan alternatif pidana yang bersifat restoratif, seperti ganti kerugian, restitusi, dan rehabilitasi korban; selain itu, pemidanaan di Indonesia harus diintegrasikan dengan mekanisme perlindungan anak, pendampingan hukum, dan layanan psikologis dalam proses penyidikan dan persidangan, agar anak sebagai korban tidak mengalami reviktimisasi; sistem pemidanaan juga perlu adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk perdagangan anak melalui media digital, sehingga pelaku tidak dapat memanfaatkan celah hukum, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan transparan; dengan demikian, sistem pemidanaan di Indonesia harus mencerminkan prinsip keadilan substantif, perlindungan korban, kepastian hukum, dan penegakan hak asasi manusia, sehingga hukum pidana tidak hanya menjadi alat penjerakan, tetapi juga instrumen perlindungan dan pemulihan sosial bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Sanksi Pidana Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam upaya melindungi hak anak sebagai korban TPPO sekaligus mencegah berbagai bentuk kegiatan tersebut, maka berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui upaya penanganan yang cepat, pemberian rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta pendampingan psikologis guna memulihkan kondisi fisik dan mental anak. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan anak adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang menempatkan anak sebagai korban eksploitasi secara fisik, ekonomi, maupun seksual. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih lanjut, ketentuan ini yang secara tegas mengatur mengenai perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f, yang menyatakan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada *anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban TPPO. Bentuk perlindungan tersebut meliputi berbagai upaya, antara lain penyelamatan korban, pemberian rehabilitasi medis dan sosial, pendampingan psikologis, bantuan hukum selama proses peradilan, serta upaya reintegrasi sosial agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak di lingkungan keluarga dan masyarakat.³⁷

Penulis juga menilai bahwa koordinasi antar institusi hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) belum berjalan secara terpadu, terlihat dari minimnya transparansi publik mengenai penerapan sanksi hukum dan putusan akhir. Hal ini berpotensi menurunkan kepastian hukum serta efektivitas penerapan hukum bagi kasus TPPO, terutama terkait pemberatan pidana bagi pelaku yang memiliki hubungan langsung dengan anak. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa diperlukan sistem pemantauan terpadu dan transparan, termasuk publikasi nomor perkara di SIPP Pengadilan Negeri, jadwal persidangan, dan putusan hakim, sehingga pemberatan hukuman bagi pelaku yang mengkhianati anak kandungnya dapat diterapkan secara konsisten, sekaligus memastikan

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2) huruf f

perlindungan maksimal bagi korban TPPO. Dengan penerapan pidana pokok, pemberatan, dan pemulihan korban secara menyeluruh, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dapat ditegakkan secara nyata.

3. Sanksi Pidana Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam UU PTPPO, sanksi pidana bagi pelaku yang memperdagangkan anak sebagai korban yang dijual secara ilegal oleh ayah kandungnya sendiri, diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 17 UU PTPPO. Pasal-pasal tersebut secara rinci menetapkan ancaman sanksi berat, baik dalam bentuk pidana penjara maupun pidana denda, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban TPPO. Di samping itu, undang-undang ini juga mengatur kemungkinan dijatuhkannya pidana tambahan kepada pelaku, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak lagi memperoleh keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang yang dilakukannya. Pidana tambahan tersebut dapat berupa perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, pembayaran restitusi atau ganti kerugian kepada korban, serta sanksi administratif atau hukum terhadap badan usaha yang terlibat, seperti pencabutan izin usaha atau bahkan pembubaran korporasi yang digunakan sebagai sarana melakukan perdagangan orang. Pengaturan mengenai pidana tambahan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus perdagangan orang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku secara individual, tetapi juga bertujuan untuk memutus jaringan dan keuntungan ekonomi yang menjadi pendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Maka, komitmen negara untuk memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku, mencegah terulangnya praktik perdagangan orang, serta menjamin pemulihan dan perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh, khususnya bagi anak yang merupakan kelompok paling rentan dalam berbagai praktik eksploitasi dan perdagangan manusia.³⁸

4. Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam konteks TPPO dengan UU ITE dengan kasus anak sebagai korban penjualan secara ilegal lewat media sosial. Disini dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka regulasi untuk menanggulangi konten berbahaya di ruang digital. Pasal 27 ayat (1) melarang distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, sementara Pasal 16A mewajibkan

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan mengenai pidana tambahan dan pemulihan korban.

platform digital melindungi anak dan Pasal 16B mengatur sanksi administratif bagi platform yang lalai. Meskipun demikian, UU ITE tidak secara langsung mengatur TPPO anak, sehingga untuk penindakan pelaku perdagangan orang tetap merujuk pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meski teknologi digital membawa kemudahan komunikasi dan informasi, kemudahan ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal, termasuk eksploitasi dan perdagangan anak.

Selain keterbatasan norma, kendala lain juga muncul dari adanya tumpang tindih dan fragmentasi pengaturan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang masing-masing memiliki ruang lingkup pengaturan tersendiri namun seringkali bersinggungan dalam praktik. Meskipun secara teoritis berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, dalam implementasinya aparat penegak hukum kerap menghadapi dilema dalam menentukan ketentuan mana yang paling tepat untuk digunakan, terutama ketika satu perbuatan memenuhi unsur dari beberapa undang-undang sekaligus. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam proses penegakan hukum maupun putusan pengadilan, serta dapat mempengaruhi kepastian hukum bagi pelaku maupun perlindungan bagi korban. Di samping itu, kendala teknis seperti pembuktian berbasis digital, keterbatasan sumber daya dan keahlian aparat dalam melakukan *digital forensics*, serta masalah yurisdiksi lintas negara semakin memperumit penerapan aturan yang ada, mengingat kejahatan di media sosial sering kali melibatkan pelaku dan jaringan yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum yang komprehensif, harmonisasi antar peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kapasitas institusi penegak hukum agar pengaturan yang ada dapat berfungsi secara optimal dalam mencegah dan menindak perdagangan anak di era digital.³⁹

Namun, pendekatan KUHP yang tetap digunakan dalam kasus TPPO melalui media sosial mencerminkan adanya kesinambungan antara hukum pidana klasik dan modern. Hal ini menjadi nilai positif karena tidak semua perubahan sosial harus direspons dengan pembentukan undang-undang baru, melainkan dapat diakomodasi melalui optimalisasi instrumen hukum yang sudah ada. Dengan dukungan undang-undang khusus, KUHP justru berperan sebagai penguat sistem hukum secara keseluruhan, sehingga tercipta harmonisasi dalam pengaturan sanksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perspektif KUHP terhadap pengaturan sanksi pelaku TPPO di media sosial tetap relevan dan

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana).

memberikan kontribusi penting dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif, komprehensif, dan berkeadilan.⁴⁰

SIMPULAN

1. Pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan lewat media sosial pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif dalam sistem hukum di Indonesia termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara keseluruhan saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan terhadap anak sebagai korban dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi digital, pengawasan penggunaan media sosial, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, termasuk penelusuran jejak digital. Sedangkan upaya rehabilitatif dilakukan melalui pemberian perlindungan, pendampingan, serta pemulihan fisik, psikologis, dan sosial bagi anak korban, termasuk reintegrasi ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, pengaturan dan penanganan terhadap tindak pidana perdagangan orang terhadap anak lewat media sosial telah cukup memadai, namun masih memerlukan penguatan dalam implementasi dan pengawasan di era digital.
2. UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan KUHP telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku TPPO yang menjual anak secara ilegal lewat media sosial oleh ayah kandung. Sanksi pidana meliputi hukuman penjara jangka panjang, denda dalam jumlah besar serta pidana tambahan seperti pencabutan hak asuh dan kewajiban memberikan restitusi kepada korban, dengan mempertimbangkan adanya unsur pemberat berupa hubungan keluarga, penyalahgunaan kekuasaan orang tua, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana kejahatan, sehingga penjatuhan hukuman yang tegas menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera dan menjamin perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 (2), Pasa; 76F dan Pasal 83

Undang-undang No.11 Tahun 2008 jo. Undang-undang No.19 Taun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengertian Anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 2012 tentang Anak Dalam Sistem Peradilan Anak

Pengertian Anak Dalam KUHP Bab III Pasal 45,46,47

Pasal 330 ayat 1 KUHPerdata

Republik Indonesia.(2024). Undang-undang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 1 angka 3 UU PTPPO tentang Korban

Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 7, Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Ibid., Pasal 1 Angka 2.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (khususnya Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Ketentuan Mengenai Hak Korban Serta Restitusi).

Undang-undang Nomor 21 Tahu 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 51; Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Pedoman Perlindungan Anak Korban TPPO.2022*.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, Pasal 5.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, Pasal 26; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Pasal 48-51; Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 dan Pasal 57, *mengenai hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum, layanan hukum, rehabilitasi fisik dan psikologis, restitusi; serta penghapusan konten merugikan*.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 330-332 tentang Sanksi Pidana Bagi

Pelaku Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, *Mengenai Peraturan Pidana Khusus Bagi Pelaku TPPO, termasuk yang Mengeksploitasi Anak.*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2) huruf F.*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Pasal 2 ayat (1).*

Pasal 6 UU PTPPO

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan mengenai pidana tambahan dan pemulihan korban.*

Buku / Jurnal / Website Online

AREA, M. I. (July, 2023). *Pahami Apa Itu Tindak Pidana Perdagangan Orang . By Admin.*

Arief, B. N. (n.d.). *Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta.

Arief, B. N. (n.d.). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta.

Arief., B. N. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana, hlm 78-79.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Aris Susanto, E. S. (n.d.). *Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Badung, Indonesia. Bandung Conference Series Law Studies.*

Association, A. P. (2013). *Diagnostic and Statistial Manual Of Mental Disorders .*

Benuf, K. &. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempores Gema Keadilan.*

Crime, U. N. (2020). (UNODC). *Global Report On Trafficking In Persons .*

FAKTUAL, T. A. (2024, Oktober 8). *From Akibat Pengaruh Judi Online, Serangn Ayah Rela Jual Anak Kandung di Tangerang Untuk Beli Handphone:*
<https://tribatanews.polri.go.id/blog/hukum-4/akibat-pengaruh-judi-online-seorang-ayah-rela-jual-anak-kandung-di-tangerang-untuk-beli-handphone-79656>

Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu.

Hamzah, A. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia, Hlm.48-49.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia, hlm 23.* Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hlm 273.* Jakarta: Sinar

Grafika.

- Harkrisnowo, H. (2003). *Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Harkrisnowo, H. (n.d.). *Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Jakarta.
- HUKUMONLINE.COM. (2024, Februari 29). *Bunyi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tentang Kesusilaan*. From https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-%281%29-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/?utm_source=chatgpt.com
- Indonesia, K. P. (2022). (KPAI). *Laporan Tahun KPAI*.
- jdih.komdigi.go.id. (2024, Januari 2). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika & Transaksi Elektronik*. From https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang%2Bnomor%2B1%2Btahun%2B2024?utm_source=chatgpt.com
- KBBI. (2023). Korban Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- KOMPAS.id, R. S. (2025, November 9). From Diculik di Makasar, Bilqis Ditemukan di Jambi: <https://www.kompas.id/artikel/bocah-yang-diculik-di-makassar-ditemukan-di-jambi>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*, hlm 112. Jakarta.
- Marzuki, P. M. (n.d.). *Penelitian Hukum*. Jakarta .
- Mendelson, B. (1947). A New Branch Of Bio-Psycho Sciene:. *Victimologi Revue International De Criminologie Et De Police Technique*.
- Moeljatno. (n.d.). *Asas-asas Hukum Pidana* . Jakarta : Rineka .
- Moh.Askin. (n.d.). *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nations, U. (1985). Declaration Of Basic Principles Of justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power General Assembly Resolutin.
- POLRI, H. M. (2025, September 24). From Polda Sumut Bongkar Jaringan Perdagangan Bayi, 8 Tersangka Ditangkap: <https://humas.polri.go.id/news/detail/2098439-polda-sumut-bongkar-jaringan-perdagangan-bayi-8-tersangka-ditangkap>
- Satjipto, R. (2006). *Membedah Buku Progresif* . Jakarta : Kompas.
- Schafar, S. (1968). The Vidium And His Criminal: A Study In Fanctional Responisibility. *Random Hose*.
- Sentiono. (n.d.). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*.

- Sigar, P. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado.
- Silfia Agustina, M. A. (8 Desember 2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.12/Pid.Sus/2-21/PN Kpg Jo Putusan No. 77/Pid/2021/PT Kpg & Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No.341/Pid.us/2021/PN Idm. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas AL Azhar*.
- Soekanto, S. d. (n.d.). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (n.d.). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*.
- Statistik, B. P. (2021). *Statistik Kemiskinan di Indonesia*. BPS.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus, Hlm.58*. Jakarta: Sinar Grafika.
- United Nations. (1989). *Convention On The Rights Of The Child*.
- United Nations, C. O. (n.d.). (CRE).